



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Puskesmas Wapunto tempat kediaman di Jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS RSUD Raha tempat kediaman di Jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Raha;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tertanggal 13 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Nikah Nomor 270/03/XII/1993, tertanggal 07 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 21 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun;yang saat bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Bali tanpa sepengetahuan Penggugat;
 2. Tergugat kembali keajaran Agamanya semula yaitu Agama Hindu;
 3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Februari 2014;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2014 yang disebabkan oleh Tergugat memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke ajaran agama Tergugat yaitu agama Hindu, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri dan tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik ketiga anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari tiga orang anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah tiga orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, umur 21 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, hingga anak dewasa;
 - Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 April 2015, 30 April 2015 dan tanggal Mei 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa ternyata Penggugat diberikan ijin oleh atasannya dengan memperlihatkan surat Nomor 445/54/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna tanggal 28 Maret 2015;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut tututan hak asuh anak untuk seluruh anak penggugat dan Tergugat tapi hanya menuntut hak asuh dan biaya elimentasi anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, umur 11 tahun, karean anak tersebut masih dibawah umur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 270/03/XII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, 07 April 2015, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, bermeterai cukup, dinazzegelen, dan cocok dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/UM/CS/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 20 Maret 2004 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, bermeterai cukup, dinazzegelen, dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Asli Daftar Perincian gaji an. I Made Rusdika yang dikeluarkan oleh Bendahara RSUD Kabupaten Muna yang diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Muna tanggal 22 Mei 2015, bermeterai cukup, dinazzegelen, (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2005.
- Bahwa penyebab antara penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat membawa anak kedua penggugat dan tergugat di Bali tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa setelah tergugat pulang dari Bali, tergugat pulang sendiri dan anaknya di tinggalkan di Bali.
- Bahwa terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi hanya satu kali mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, tapi keesokan harinya penggugat datang curhat kepada saksi.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, namun sudah tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan tidak saling menghiraukan, bahkan kalau pergi ke kantor sendiri-sendiri, sebelumnya selalu pergi bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, karena saksi melihat penggugat tidur dalam kamar sedang tergugat saksi lihat tidur di kamar TV, saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak saling tegur sapa, yang saksi lihat sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kalau tergugat kembali ke agamanya (Hindu) tapi sejak bulan Ramadhan tahun lalu saksi melihat tergugat sudah tidak pernah pergi sholat tarwih bahkan sholat Jum'at juga sudah tidak pernah, namun sebelumnya tergugat rajin sholat dan puasa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat sembahyang di Pura.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sendiri yang memelihara anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugatlah yang layak untuk mengurus anak ketiga penggugat dan tergugat, karena anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat) dan semua kebutuhan anak selalu minta kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak kejam terhadap anak .
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah apakah selama pisah tempat tinggal, tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan tergugat sebagai PNS. RSUD Kabupaten Muna.
- Bahwa gaji tergugat sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di samping penghasilan lain karena tergugat ada tunjangan fungsional.
- Bahwa tidak tahu kalau selama penggugat dan tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai.

Saksi II :

Nama Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS BPMD, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Raha III, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai kakak kandung saksi sedang tergugat saksi kenal sebagai ipar.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2005.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena pada saat itu tergugat membawa anak kedua penggugat dan tergugat pergi ke Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tergugat membawa anaknya untuk jalan-jalan ke Bali ternyata anak tersebut ditinggalkan di Bali, dan disekolahkan di Bali bahkan nama anak tersebut diganti yang sebelumnya bernama Firman Rusdi Almuashari menjadi I Made Satya Darmika.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi lihat rapor anak kedua tersebut telah berubah namanya.
- Bahwa hal tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar tapi penggugat curhat kepada saksi.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, namun pisah ranjang sejak bulan Februari 2014.
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat telah pisah ranjang karena saksi melihat sendiri penggugat tidur di kamar sedang tergugat tidur di depan TV, bahkan pakaian tergugat sudah banyak yang keluar dari kamar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling tegur sapa bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri bahkan kalau ada kumpul-kumpul keluarga tergugat selalu menghindar dan meninggalkan tempat karena saksi lihat sebelum ini tergugat tidak pernah berbuat seperti ini.
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau tergugat telah kembali ke agamanya semula (Hindu), tapi saksi lihat tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan sholat, karena sebelumnya tergugat mengerjakan sholat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memelihara anak ketiga penggugat dan tergugat adalah Penggugat dan tergugat, tapi anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat) karena semua kebutuhan anak tersebut selalu minta kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat .
- Bahwa pekerjaan tergugat sebagai PNS RSUD Kabupaten Muna.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat belum pernah diupayakan damai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai gugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragam Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) UU.No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2003 dan UU. No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaan sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 Tahun 1984, majelis telah mewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan ijin untuk mengajukan perceraian, maka sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam sidang tidak pernah hadir , walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil , hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat mendailkan:

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Anak 1, umur 21 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun;
- yang saat ini bersama Penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2005 muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah disebabkan oleh :

1. Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Bali tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Tergugat kembali keajaran Agamanya semula yaitu Agama Hindu;
3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Februari 2014;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2014 karena Tergugat memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke ajaran agama Tergugat yaitu agama Hindu, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri dan tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa anak ketiga Penggugat dan tergugat masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak ketiga tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak ketiga tersebut;

- Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, majelis menilai bahwa gugatan cerai gugat Penggugat dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak adalah memiliki hubungan erat/koneksitas antara satu dengan yang lain, maka gugatan-gugatan tersebut dapat dikumulasi dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena Tergugat telah kembali kepada agamanya semula (murtad), alasan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, walaupun dalil gugatan penggugat dinyatakan dalil yang tetap karena ini perkara perceraian merupakan perkara khusus, penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat beralasan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 270/03/XII/1993 tanggal 07 April 2015 merupakan akta otentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dinazzegelelingh dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah relevan dengan dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/UM/CS/II/2004 An. Komang Cindy Diah Pramesti merupakan akta otentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Raha, telah bermeterai cukup, dinazzegelelingh dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan bahwa Komang Cindy Diah Pramesti anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat lahir di Raha Pada tanggal 10 Maret 2004 adalah relevan dengan dalil Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Komang Cindy Diah Pramesti anak ketiga Penggugat dan tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Daftar Perincian gaji Tergugat, I Made Rusdika merupakan akta otentik karena bertanggal dan dibuat pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dinazzegelelingh dan cocok dengan aslinya dan isinya menerangkan tentang gaji Tergugat adalah relevan dengan dalil Penggugat, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat penggugat dalam perkara *a quo* tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, keduanya telah dewasa dan telah disumpah dan keduanya memberikan kesaksian dipersidangan dan kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 21 tahun;
 2. Anak 2, umur 18 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar dan tidak bertegur sapa sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab hal tersebut diatas karena tergugat mau memasukkkan anaknya ke agama Hindu yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tergugat sebelumnya dan tergugat juga diduga oleh Penggugat telah kembali ke agama semulanya (Agama hindu);

- Bahwa kedua saksi mengetahui anak ketiga Cindy Diah Pramesti binti I Made Rudika masih dibawah umur;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang memelihara anak ketiga penggugat dan tergugat adalah Penggugat dan tergugat, tapi anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat) karena semua kebutuhan anak tersebut selalu minta kepada penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan ditemukan fakta bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar dan tidak bertegur sapa sejak pertengahan tahun 2014 dan adanya fakta di persidangan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka fakta-fakta tersebut dapat dijadikan bukti prasangka yang dengan ditemukan fakta bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bukti P dan saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat mau memasukkkan anaknya ke agama Hindu yang merupakan agama tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, umur 11 tahun masih dibawah umur;
- Bahwa anak ketiga tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat) karena semua kebutuhan anak tersebut selalu minta kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah PNS yang berpenghasilan tetap dengan gaji kotor sebesar Rp.3.206.506,- , gaji bersih 2.866.400,-
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman di bank sebesar Rp.2.457.500,-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam sidang tidak pernah hadir , walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya dan membantah dalil –dalil penggugat atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar dan tidak bertegur sapa walaupun tinggal serumah, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dari awal persidangan dan pada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadirannya tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan penggugat atau mau mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan , maka gugatan Penggugat agar Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama . Anak 3, umur 11 tahun karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan anak ketiga tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat) karena semua kebutuhan anak tersebut selalu minta kepada penggugat dan juga dengan memperhatikan kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Dan Ketentuan tersebut sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني له وعاء
وتدبني له سقاء وحجرله حواء وأن أباه طلاقني وأراد أن يترعه
مئّي فقال لها رسول الله: أنت أحقّ به مالم تنكحي

Artinya :

Istrilah yang berhak mengasuh anaknya selama ia tidak menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah PNS yang penghasilan bahwa gaji kotor Tergugat sebesar Rp.3. 206.506,- (tiga juta dua ratus enam ribu lima seratus rupiah enam rupiah) setelah dipotong kredit bank BRI Rp.2.457.500,- dan potongan lain-lain maka gaji bersihnya Rp. 7.900,- (tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulan, walaupun tergugat hanya menerima gaji bersih Rp.7.900.- karena potongan gaji Tergugat tersebut hanya bersifat sementara saja, dan juga jika dilihat kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa petitum tersebut diatas adalah salah alamat, permohonan Penggugat tersebut bukan ditujukan kepada Panitera akan tetapi seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan cq majelis hakim yang menyidangkan perkara agar memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan sebagaimana yang dituntut dalam petitum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun salah alamat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dkabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Erliaty.D,S.Kep binti Djameluddin);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3, umur 11 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat perkawinan sekaligus sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. Abd. Hafid ,SH, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Abd. Hafid, SH, M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)